



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akbar Agus Bin Agus
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /31 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Le'bo Kec. Duangpanua Kab. Pinrang /
Jl.Ternate No.4, RT/RW 006/004, Kel. Melayu Baru,
Kec. Wajo Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Akbar Agus Bin Agus ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/134/IV/RES.1.8/2024/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AKBAR AGUS Bin AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke 3e, 5e KUHPidana**. sesuai dengan dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKBAR AGUS Bin AGUS** dengan pidana selama dengan pidana selama **2 (dua) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) buah aki merk GS kapasitas 100 amper;
 - 2 (dua) buah aki merk FB kapasitas 50 amper;
- DIKEMBALIKAN KEPADA AURORIAL AZHAR
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam dengan nomor plat DD 4112 XAG dengan nomor rangka: MH1JM0213NK784453, nomor mesin: JMO2E1784460;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AKBAR AGUS Bin AGUS, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 03:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Wahid Hasyim, Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa Akbar melintas di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Kel. Sungguminasa, Kec. Sombaopu, Kab.Gowa dan melihat terdapat garasi mobil penyimpanan mobil truk dan excavator, Selanjutnya terdakwa memantau situasi di sekitar lokasi tersebut, Bahwa selanjutnya terdakwa merasa situasi sudah aman sambil melihat ke arah samping garasi dan melihat ada celah di pagar samping langsung memanjat pagar samping kanan sambil mendorong besi pagar mobil tersebut, ketika terdakwa sudah berhasil masuk kedalam garasi kemudian terdakwa langsung memeriksa mobil truk yang berada di garasi mobil tersebut dan menemukan mobil truk tersebut memiliki 2 (dua) buah aki, selanjutnya terdakwa menggunakan kunci pas ukuran 10 inchi, untuk membuka 2 (dua) buah aki dan mengangkat dan menaruhnya di dekat tempat terdakwa masuk ke dalam garasi, kemudian kembali memeriksa excavator yang terparkir di depan mobil truk tadi, dan melihat terdapat 2 (dua) buah aki pada ekavator, dan langsung membuka aki excavator dengan menggunakan kunci pas 12 inchi, setelah berhasil membukanya langsung membawanya keluar dan pergi meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa AKBAR AGUS Bin AGUS tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 5e KUHPidana.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **AURORIAL AZHAR BIN AZHAR USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengetahui sebabnya sehingga saksi diperhadapkan dipersidangan ini yaitu karena adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa yang diambil oleh Terdakwa Akbar Agus Bin Agus adalah barang berupa 2 (dua) buah Aki Merk GS kapasitas 100 amper, dan 2 (dua) buah Aki merk FB kapasitas 50 amper;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Jln. K.H. Wahid Hasyim, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa adapun pemilik barang yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut dengan cara dimana Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui pagar samping, kemudian terdakwa mengangkat pagar tersebut lalu masuk ke dalam gudang saksi dan mengambil 4 (empat) buah Aki masing masing 2 (dua) Aki Mobil Truk merk FB Kapasitas 50 Amper dan 2 (dua) buah Aki Excaptor merk GS kapasitas 100 amper;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut hanya seorang diri;
 - Bahwa sebelumnya Aki milik saksi tersebut pernah diambil orang di tempat yang sama tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;
 - Bahwa saksi baru ketahui kalau Aki milik saksi tersebut diambil oleh terdakwa setelah Pak Andika Yasri Arief Bin Arief menyampaikan bahwa gudang saksi dimasuki orang dan pelakunya sudah dibawa ke kantor Polisi;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut kurang lebih (±) Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa Aki yang diperlihatkan di persidangan melalui teleconference adalah milik saksi;
 - Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;
2. Saksi **Andika Yasri Arief Bin Arief**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sehingga saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa Akbar Agus Bin Agus adalah barang berupa 2 (dua) buah Aki Merk GS kapasitas 100 amper dan 2 (dua) buah Aki merk FB kapasitas 50 amper;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Jln. K.H. Wahid Hasyim, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pemilik barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik Aurorial Azhar Bin Azhar Usman;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara dimana Terdakwa masuk kedalam gudang melalui pagar samping, kemudian terdakwa mengangkat pagar tersebut lalu masuk kedalam gudang dan mengambil 4 (empat) buah Aki masing masing 2 (dua) Aki Mobil Truk merk FB Kapasitas 50 Amper dan 2 (dua) buah Aki Excacator merk GS kapasitas 100 amper;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa yang melihat terdakwa saat mengambil barang tersebut adalah saksi, dimana saat itu saksi melintas di TKP saat hendak pulang sahur dan melihat terdakwa sedang memanjat keluar dari tembok gudang penyimpanan milik korban, kemudian saksi menghampirinya dan melihat ada 4 (empat) buah Aki yang disimpan terdakwa dekat dengan sepeda Motornya, kemudian saksi menegurnya dengan menanyakan kepadanya "we apa nubikin di situ" dan terdakwa menjawab "saya jaga disini" janganki bergitu sama sama jaki pak", dan saksi tidak percaya sehingga saksi memerintahkan Terdakwa untuk tidak bergerak sambil meluarkan senjata genggam milik Saksi, baru kemudian terdakwa mengakui bahwa Aki tersebut terdakwa ambil dari dalam gudang milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah Aki tersebut dengan cara membuka aki yang sedang terpasang di Mobil Excacator dan Mobil Truk dengan menggunakan kunci pas ukuran 12 tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang korban alami atas kejadian tersebut kurang lebih (±) Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Aki yang diperlihatkan di persidangan melalui teleconference adalah milik korban;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sehingga Terdakwa diperhadapkan dipersidangan, karena sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah barang berupa 2 (dua) buah Aki Merk GS kapasitas 100 amper, dan 2 (dua) buah Aki merk FB kapasitas 50 amper;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Jln. K.H. Wahid Hasyim, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pemilik barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Aurorial Azhar Bin Azhar Usman;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Aurorial Azhar Bin Azhar Usman tersebut dengan cara dimana Terdakwa masuk kedalam gudang melalui pagar samping, kemudian terdakwa mengangkat pagar tersebut lalu masuk kedalam gudang dan mengambil 4 (empat) buah Aki masing masing 2 (dua) Aki Mobil Truk merk FB Kapasitas 50 Amper dan 2 (dua) buah Aki Excavator merk GS kapasitas 100 amper menggunakan kunci 12 inci;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemilik barang yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas yang mengatakan "we apa nubikin disitu" kemudian terdakwa menjawab "saya jaga disini" setelah itu terdakwa mengatakan kepada petugas yang sebelumnya terdakwa tidak kenal "jangan ki begitu sama sama jaki pak", lalu petuga mengatakan jangan bergerak saya Polisi" sambil mengeluarkan senjatanya dari pinggangnya dan tidak lama kemudian datang teman Polisi dan membawa Terdakwa ke kantor polisi bersama dengan barang bukti;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk kebutuhan keluarga sehari hari;
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut dengan tindak pidana Narkotika pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sgm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah aki merk GS kapasitas 100 amper;
2. 2 (dua) buah aki merk FB kapasitas 50 amper;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam dengan nomor plat DD 4112 XAG dengan nomor rangka: MH1JM0213NK784453, nomor mesin: JMO2E1784460;
4. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah Aki Merk GS kapasitas 100 amper, dan 2 (dua) buah Aki merk FB kapasitas 50 amper;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Jln. K.H. Wahid Hasyim, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pemilik barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Aurorial Azhar Bin Azhar Usman;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Aurorial Azhar Bin Azhar Usman tersebut dengan cara dimana Terdakwa masuk kedalam gudang melalui pagar samping, kemudian terdakwa mengangkat pagar tersebut lalu masuk kedalam gudang dan mengambil 4 (empat) buah Aki masing masing 2 (dua) Aki Mobil Truk merk FB Kapasitas 50 Amper dan 2 (dua) buah Aki Excapator merk GS kapasitas 100 amper menggunakan kunci 12 inci dan aki tersebut sedang terpasang di Mobil Excapator dan Mobil Truk dengan menggunakan kunci pas ukuran 12 tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang korban alami atas kejadian tersebut kurang lebih (±) Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemilik barang yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas yang mengatakan "we apa nubikin disitu" kemudian terdakwa menjawab "saya jaga disini" setelah itu terdakwa mengatakan kepada petugas yang sebelumnya terdakwa tidak kenal "janganki begitu sama sama jaki pak", lalu petuga mengatakan jangan bergerak saya Polisi" sambil mengeluarkan senjatanya dari pinggangnya dan tidak lama kemudian datang teman Polisi dan membawa Terdakwa ke kantor polisi bersama dengan barang bukti;



- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk kebutuhan keluarga sehari hari;
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut dengan tindak pidana Narkotika pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3e, 5 e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan ter tutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak d iketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untu k sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa Akbar Agus Bin Agus adalah cocok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa tersebut di atas sehingga tidaklah *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang ke tempat lain dan barang di sini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah Aki Merk GS kapasitas 100 amper, dan 2 (dua) buah Aki merk FB kapasitas 50 amper pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Jln. K.H. Wahid Hasyim, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa adapun pemilik barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Aurorial Azhar Bin Azhar Usman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Aurorial Azhar Bin Azhar Usman tersebut dengan cara dimana Terdakwa masuk kedalam gudang melalui pagar samping, kemudian terdakwa mengangkat pagar tersebut lalu masuk kedalam gudang dan mengambil 4 (empat) buah Aki masing masing 2 (dua) Aki Mobil Truk merk FB Kapasitas 50 Amper dan 2 (dua) buah Aki Excaptor merk GS kapasitas 100 amper menggunakan kunci 12 inci dan aki tersebut sedang terpasang di Mobil Excaptor dan Mobil Truk dengan menggunakan kunci pas ukuran 12 tanpa seijin pemiliknya sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih (±) Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang, malam dan Pekarangan Tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Aki Merk GS kapasitas 100 amper, dan 2 (dua) buah Aki merk FB kapasitas 50 amper tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Aurorial Azhar Bin Azhar Usman dilakukan pada malam hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Jln. K.H. Wahid Hasyim, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Aurorial Azhar Bin Azhar Usman tersebut dengan cara dimana Terdakwa masuk kedalam gudang melalui pagar samping, kemudian terdakwa mengangkat pagar tersebut lalu masuk kedalam gudang dan mengambil 4 (empat) buah Aki masing masing 2 (dua) Aki Mobil Truk merk FB Kapasitas 50 Amper dan 2 (dua) buah Aki Excavator merk GS kapasitas 100 amper menggunakan kunci 12 inci dan aki tersebut sedang terpasang di Mobil Excavator dan Mobil Truk dengan menggunakan kunci pas ukuran 12 tanpa seijin pemiliknya sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih (±) Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang milik Aurorial Azhar Bin Azhar Usman tersebut dengan cara dimana Terdakwa masuk kedalam gudang melalui pagar samping, kemudian terdakwa mengangkat pagar tersebut lalu masuk kedalam gudang dan mengambil 4 (empat) buah Aki masing masing 2 (dua) Aki Mobil Truk merk FB Kapasitas 50 Amper dan 2 (dua) buah Aki Excavator merk GS kapasitas 100 amper menggunakan kunci 12 inci dan aki tersebut sedang terpasang di Mobil Excavator dan Mobil Truk dengan menggunakan kunci pas ukuran 12 tanpa seijin pemiliknya sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih (\pm) Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3e, 5e KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah Aki Merk GS kapasitas 100 amper;
2. 2 (dua) buah Aki Merk FB kapasitas 50 amper;

Yang telah disita dari Terdakwa Akbar Agus Bin Agus, maka dikembalikan kepada korban Aurorial Azhar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor pl at DD 4112 XAG dengan nomor rangka MH1JM0213NK784453 Nomor Mesin J MO2E1784460;

Yang telah disita dari terdakwa terhadap barang bukti tersebut meskipun barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan tetapi barang bukti aquo tidak diketahui pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12;

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3e, 5e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR AGUS Bin AGUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEN CURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ 2 (dua) buah Aki Merk GS kapasitas 100 amper;

➤ 2 (dua) buah Aki Merk FB kapasitas 50 amper;

Dikembalikan kepada saksi korban Aurorial Azhar;

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor plat DD 4112 XAG dengan nomor rangka MH1JM0213N K784453 Nomor Mesin JMO2E1784460;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

➤ 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12;

Dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh kami, Hj. Rosdiati Samang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Aliya Yustitia Sagala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhamin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ariani Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Panitera Pengganti,

Juhamin, SH